



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2003
TENTANG
TIM KOORDINASI TELEMATIKA INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan, pembangunan dan pendayagunaan telematika guna menunjang berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat serta peningkatan daya saing bangsa, maka diperlukan koordinasi dan sinergi dalam pengembangan pembangunan telematika;
 - b. bahwa untuk kesamaan persepsi dan arah pengembangan pembangunan telematika, diperlukan komitmen bersama dari seluruh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mengembangkan dan mendayagunakan telematika;
 - c. bahwa perubahan struktur organisasi di dalam Kabinet Gotong Royong, berimplikasi pada pelaksanaan tugas-tugas Tim Koordinasi Telematika Indonesia;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, memandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM KOORDINASI TELEMATIKA INDONESIA.

PERTAMA : Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Telematika Indonesia yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Koordinasi, adalah sebagai berikut :

Pelindung : Presiden Republik Indonesia;

Ketua : Menteri Negara Komunikasi dan Informasi;

- Anggota :
1. Menteri Dalam Negeri;
 2. Menteri Keuangan;
 3. Menteri Perhubungan;
 4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
 5. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
 6. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
 7. Sekretaris Negara;

Sekretaris : Sekretaris Menteri Negara Komunikasi dan Informasi.

Bidang- : 1. Bidang Pengembangan Infrastruktur :
bidang

Ketua : Deputi Bidang Jaringan Komunikasi dan Informasi,

Menteri Negara Komunikasi dan Informasi;

Wakil : Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi,
Ketua Departemen Perhubungan.

2. Bidang Pengembangan Aplikasi :

Ketua : Deputi Bidang Telematika, Menteri Negara
Komunikasi dan Informasi;

Wakil : Deputi Teknologi Informasi, Energi, Material dan
Ketua Lingkungan, Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi (BPPT).

3. Bidang Peraturan Perundang-undangan :

Ketua : Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan
Perundang-undangan;

Wakil : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,
Ketua Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

4. Bidang Sumber Daya Manusia Telematika :

Ketua : Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Komunikasi
dan Informasi, Menteri Negara Komunikasi dan
Informasi;

Wakil : Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen
Ketua Pendidikan Nasional.

5. Bidang Pengembangan Industri dan Standarisasi :

Ketua : Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin dan
Elektronika, Departemen Perindustrian dan
Perdagangan;

Wakil : Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN).
Ketua

6. Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Pembiayaan :

Ketua : Ketua Masyarakat Telematika Indonesia;

Wakil : Ketua Federasi Teknologi Informasi Indonesia.
Ketua

KEDUA : Tim Koordinasi bertugas :

- a. memberikan arahan dan masukan dalam perumusan kebijaksanaan nasional di bidang telematika;
- b. mendorong optimalisasi pengembangan sumber daya manusia, industri, dan pendayagunaan telematika di Indonesia;
- c. menumbuhkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan serta mengaplikasikan teknologi telematika dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi;
- d. meningkatkan koordinasi dengan seluruh instansi Pemerintah Pusat/Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dunia usaha, lembaga profesional dan komunitas telematika, serta masyarakat dalam pemanfaatan dan pengembangan telematika.

KETIGA : Pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dilaksanakan oleh Sekretariat yang secara fungsional berada di bawah Menteri Negara Komunikasi dan Informasi.

KEEMPAT : Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua membentuk Kelompok Kerja yang anggotanya berasal dari instansi terkait, para pakar, pemerhati, dunia usaha, lembaga profesional, perguruan tinggi, dan komunitas telematika serta masyarakat yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dan unsur penunjang lainnya, dibebankan kepada Anggaran Belanja Menteri Negara Komunikasi dan Informasi.

KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia, dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands



Cetak Dokumen